

Aktualisasi Gaya Hidup Halal Dalam Pola Konsumsi Santri

Ade Nur Rohim^{1*}, Prima Dwi Priyatno²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*^{1, 2}

¹*email:* adenurrohim@upnvj.ac.id

²*email:* primapriyatno@upnvj.ac.id

Artikel Info

Received: <i>January 11, 2024</i>	Revised: <i>March 13, 2024</i>	Accepted: <i>May 12, 2024</i>	Published: <i>June 27, 2024</i>
---	--	---	---

Abstract: Pesantren is an Islamic educational institution that has a distinctive educational system in shaping students' lifestyles. It is necessary to have a process of identifying the pattern of a halal lifestyle, applied in pesantren, so that it can be implemented in a wider community. This study aims to identify the consumption patterns of students with a halal lifestyle approach in Al Jadid Islamic Boarding School, Serang Banten. The method used is a qualitative research method using primary and secondary data. The results showed that the implementation of the students' halal consumption began with the implementation of a pesantren policy that directed students to a halal lifestyle, by providing halal food, goods, and medicines. In addition, the awareness of students regarding halal consumption is built through education and literacy which is carried out through learning processes. This awareness is manifested in the students' understanding of the meaning of consumption in Islam, implementing Islamic consumption behavior, and carrying out Islamic financial planning.

Abstrak: Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mempunyai sistem pendidikan khas dalam membentuk gaya hidup santri. Perlu adanya proses identifikasi pola gaya hidup halal yang diterapkan di pesantren agar dapat diterapkan pada masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi santri dengan pendekatan halal lifestyle di Pondok Pesantren Al Jadid Serang Banten. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsumsi halal santri diawali dengan penerapan kebijakan pesantren yang mengarahkan santri pada gaya hidup halal, dengan menyediakan makanan, barang, dan obat-obatan halal. Selain itu, kesadaran pelajar mengenai konsumsi halal dibangun melalui pendidikan dan literasi yang dilakukan melalui proses pembelajaran. Kesadaran tersebut diwujudkan dalam pemahaman mahasiswa tentang makna konsumsi dalam Islam, menerapkan

Keywords: Consumption, Halal, Lifestyle, Halal Food, Pesantren

perilaku konsumsi Islami, dan menjalankan perencanaan keuangan Islami.

Kata Kunci: Konsumsi, Halal, Gaya Hidup, Makanan Halal, Pesantren

A. Pendahuluan

Secara global, industri halal di dunia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan peningkatan belanja dan konsumsi halal dunia yang mencapai \$2.2 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat terhadap halal semakin meningkat. Bahkan jumlah belanja dan konsumsi halal tersebut juga diprediksi akan mengalami peningkatan di tahun 2024 mendatang yang mencapai angka \$3.2 triliun. Konsumsi halal tersebut mencakup unsur makanan dan minuman halal, obat dan kosmetik halal, *fashion* halal, serta pariwisata halal. (DinarStandard, 2018)

The State of Global Islamic Economy melaporkan bahwa secara keseluruhan, Indonesia menempati posisi pertama di dalam peringkat negara dengan konsumsi halal tertinggi di dunia. Posisi tersebut ditunjukkan dengan pencapaian jumlah konsumsi umat Islam Indonesia per akhir 2017 yang mencapai \$218,8 miliar atau sekitar Rp3.179 triliun. (DinarStandard, 2018) Capaian ini menjadi sebuah harapan sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk mengembangkan industri halal. Terlebih secara demografi, penduduk Indonesia didominasi oleh masyarakat muslim yang memiliki kecenderungan lebih terhadap produk halal, yang merupakan ketentuan mutlak dalam Islam.

Jumlah penduduk muslim yang besar yang dimiliki Indonesia merupakan kelebihan tersendiri dalam pengembangan industri halal. Karena tidak dipungkiri, besarnya jumlah penduduk muslim merepresentasikan besarnya jumlah konsumen produk halal. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki pangsa pasar yang

tinggi untuk produk halal. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan perhatian khusus di dalam pengembangan sektor industri halal melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada 2019.(Qurratu'ain, 2019) Pengembangan industri halal menjadi salah satu program prioritas yang dikembangkan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Peningkatan jumlah konsumsi halal baik di level nasional maupun global, mengindikasikan peningkatan minat masyarakat terhadap konsumsi halal. Secara bertahap, konsumsi dan penggunaan produk halal menjadi sebuah gaya hidup yang dijalani masyarakat, karena halal tidak hanya murni soal agama, tapi juga menyangkut aspek bisnis dan perdagangan.(Nurhasah et al., 2018) Pola ini akan menjadikan gaya hidup halal semakin berkembang di masyarakat, seiring dengan pertumbuhan industri halal yang terus digalakkan oleh Pemerintah.

Implementasi gaya hidup halal diawali dari upaya membangun kesadaran dan pengetahuan akan kehalalan produk yang dikonsumsi, melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi di berbagai media.(Khasanah, 2020) Aspek halal dikenalkan mulai dari produk makanan dan minuman, kosmetik, obat, rekreasi dan wisata, hingga jasa keuangan dan perbankan. Untuk optimalisasi implementasi hal tersebut, diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari regulator, akademisi, maupun masyarakat sendiri.

Pola dan gaya hidup halal merupakan karakteristik khas yang dimiliki konsumen muslim. Hal tersebut diaplikasikan dalam menjaga dan memperhatikan aspek halal dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga setiap barang yang dikonsumsi, merupakan barang yang halal secara zat maupun secara mekanisme perolehannya. Hal ini yang menjadi rambu bagi konsumen muslim dalam menentukan barang dan produk yang akan dikonsumsi. Untuk menjaga dan menaati rambu kehalalan tersebut, diperlukan adanya suatu tatanan sistem yang mendukung penerapan

aturan dan ketentuan halal dalam menerapkan pola dan gaya hidup, khususnya dalam berkonsumsi.

Implementasi tata kelola serta gaya hidup setiap unsur dalam berkonsumsi dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat yang hidup bersama di bawah suatu tatanan dan perangkat sistem. Salah satu unsur lingkungan masyarakat yang menerapkan pola tersebut adalah institusi pendidikan, khususnya yang menerapkan sistem asrama. Melalui sistem pendidikan berbasis asrama, pengawasan dilakukan secara penuh dalam aktivitas keseharian. Sistem ini yang merupakan pola pendidikan yang diterapkan di berbagai institusi pesantren.

Sebagai salah satu institusi pendidikan Islam, pesantren merupakan sistem pendidikan Islam berasrama dengan menerapkan pola edukasi dan pengawasan dalam beraktivitas sehari-hari. Secara umum, pesantren yang berkembang saat ini di Indonesia mencakup pesantren tradisional atau yang lebih dikenal sebagai pesantren salafi, serta pesantren modern. Selain itu, ada juga tipe pesantren yang mengkombinasikan dua sistem tersebut yang dikenal sebagai pesantren komprehensif. (Oktafia & Basith, 2017) Hal tersebut diimplementasikan melalui berbagai ketentuan dan aturan yang mengatur tentang setiap detail aktivitas santri di dalamnya. Ketentuan dan aturan tersebut juga mengatur pola konsumsi yang sesuai dengan ajaran dan nilai Islam, melalui edukasi, sosialisasi, serta supervisi.

Dalam konteks berkonsumsi, santri merupakan salah satu unsur masyarakat yang beridentitas sebagai konsumen halal. Di dalam aktivitas berkonsumsi, para santri telah mendapatkan berbagai ilmu dan pelajaran yang mengajarkan tentang kehalalan dalam konsumsi. Pengetahuan tersebut mencakup perbedaan barang halal dan non halal serta etika dan mekanisme dalam mengkonsumsi barang halal. Selain pengetahuan yang diberikan, pihak pesantren juga membangun sistem konsumsi yang halal melalui berbagai kebijakan yang diterapkan yang mengacu kepada ajaran dan nilai Islam.

Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan para santri merupakan aktivitas Islami yang merujuk kepada aturan, nilai, dan norma di dalam Al-Qur'an dan hadits.

Di dalam membangun suatu tatanan sistem dan pola hidup di kampus, pesantren menerapkan berbagai kebijakan yang relevan untuk mendorong terciptanya suatu tatanan sistem yang menjadi gaya hidup setiap pihak yang berada di dalamnya. Kebijakan tersebut tercermin dari pola pendanaan pesantren, pengembangan kurikulum, kegiatan di dalam lingkungan pesantren, serta sarana dan prasarana pendukungnya.(Aulia et al., 2017) Untuk itu diperlukan identifikasi pola pembentukan gaya hidup santri di pondok pesantren, khususnya dalam berkonsumsi, untuk dapat diimplementasikan pada lingkup masyarakat yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Adinugraha et al. (2019) menemukan fakta bahwa peningkatan jumlah penduduk muslim dan daya beli masyarakat di dunia meningkatkan tren gaya hidup halal belakangan ini. Gaya hidup halal dinilai sebagai pola dan corak hidup baru bagi masyarakat muslim di dunia, khususnya Indonesia (Adinugraha et al., 2019). Upaya membangun gaya hidup halal diwujudkan melalui literasi dan pemahaman yang baik terkait ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal ini, Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam, memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pola hidup halal yang berdasarkan nilai dan ajaran Islam.(Mutafarida & Sariati, 2019) Dalam implementasinya, pengaruh sosial pesantren berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumsi para santrinya. Kondisi tersebut perlu dibarengi dengan pengawasan yang baik dari pihak pendidik dan pimpinan pesantren.(Amalia & Muhaimin, 2017)

Beberapa penelitian terdahulu tersebut menggambarkan keunggulan pesantren dalam membangun suatu tatanan sistem dalam membentuk gaya dan pola hidup para santrinya. Selain itu, ditemukan fakta bahwa pesantren memiliki peran dan pengaruh positif dan signifikan dalam mengembangkan gaya hidup halal di masyarakat. Namun demikian,

belum banyak kajian yang fokus dan spesifik membahas implementasi kebijakan dan pola pendidikan pesantren dalam menerapkan dan mengembangkan konsumsi halal serta pengembangan gaya hidup halal di dalamnya. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola konsumsi halal yang diterapkan di lingkungan pesantren sebagai gaya hidup halal melalui sistem dan pola pendidikan yang dimiliki. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat mengelaborasi pola konsumsi halal sebagai gaya hidup yang dapat diimplementasikan di masyarakat dalam skala lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah maupun pihak lainnya untuk mengembangkan gaya hidup halal di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Pesantren Al Jadid Serang Banten. Lokasi tersebut dipilih karena Kabupaten Serang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten yang sedang didorong oleh Pemerintah Pusat sebagai destinasi wisata halal.(Prawitaningrum, 2019; Tolib, 2020) Selain itu Kabupaten Serang juga menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah pesantren yang banyak, yang mencapai 401 pesantren se-kabupaten Serang.(Kemenag Kab. Serang, 2018) Hal ini menjadikan Serang menjadi salah satu wilayah yang dinilai berpotensi untuk mengembangkan pola dan gaya hidup halal di masyarakat berbasis kultur pesantren. Pesantren Al Jadid dipilih sebagai objek penelitian mengingat pesantren tersebut merupakan salah satu pesantren di Kabupaten Serang yang telah berdiri sejak lama, khususnya di wilayah Kecamatan Kopo, tepatnya pada tahun 2003.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam hal ini, peneliti mengkaji dan menggambarkan realita empirik yang terjadi pada objek penelitian, khususnya terkait pola konsumsi santri. Penelitian ini dilaksanakan di Ponpes Al Jadid, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu informan dari pihak santri, guru, serta pimpinan Ponpes Al Jadid, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasi pola konsumsi santri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber informasi dan data tertulis seperti dokumen-dokumen, profil ponpes, buku dan literatur yang relevan, serta berbagai jurnal ilmiah maupun sumber informasi tertulis lainnya. Data sekunder digunakan oleh peneliti untuk memperkuat dan melengkapi temuan yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pengumpulan data di lokasi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lingkungan kampus Ponpes Al Jadid. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pola konsumsi santri yang terjadi secara langsung. Selanjutnya, data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan bersama beberapa pihak yang terlibat langsung dengan fokus penelitian, antara lain unsur pimpinan pesantren, unsur guru, serta unsur santri yang terdiri dari santri putra dan putri. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data terkait persepsi, pemahaman, gagasan, dan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan pola konsumsi halal santri.

Lebih lanjut, data diperoleh melalui analisis dokumen dengan teknik dokumentasi. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data terkait aturan dan kebijakan yang ada di Ponpes Al Jadid, serta berbagai infrastruktur yang mendukung implementasi pola konsumsi halal bagi santri. Data yang terhimpun diolah dengan metode analisis konten, dengan mendeskripsikan temuan dan informasi yang diperoleh.

Uji validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber data dan informasi. Dalam hal ini, peneliti melakukan konfirmasi jawaban terkait topik tertentu dari informan pertama, kepada informan lainnya dalam usia dan tingkat kelas yang berbeda, untuk meminimalisir bias. Konfirmasi ini dilakukan untuk menemukan benang merah dari berbagai informasi dan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Berbagai temuan data

dan informasi yang telah dihimpun, kemudian dilakukan rekonstruksi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Profil Pondok Pesantren Al Jadid

Pondok pesantren Al Jadid berdiri pada tahun 2003, tepatnya pada tanggal 2 September 2003, berlokasi di Kampung Calingcing, Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. (Kemenag Kab. Serang, 2018) Pada mula berdirinya pondok pesantren Al Jadid hanya mempelajari ilmu-ilmu agama dengan mengkaji kitab-kitab kuning (sistem *salafi*), seperti *Al Jurumiah*, *Safinatun Najah*, *Arbain Nawawi* dan kitab kuning lainnya.

Pendiri pondok pesantren Al Jadid adalah H. Rahmat atau yang lebih dikenal dengan panggilan H. Emax. Dalam pengelolaan pondok pesantren, pendiri pondok memberikan wewenangnya kepada H. Ayip Rosidillah yang merupakan menantu dari pendiri pondok. Selanjutnya karena seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan di segala aspek kehidupan, Pondok Pesantren Al Jadid tidak hanya membekali ilmu keagamaan bagi para santrinya dengan mempelajari kitab-kitab kuning saja, namun juga dibekali berbagai keilmuan umum. Oleh karenanya, secara kelembagaan pendidikan formal, didirikan SMP Islam Al Jadid dan SMK Islam Al Jadid di Pondok Pesantren Al Jadid untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan juga menjawab kebutuhan dan tuntutan zaman.

Pondok Pesantren Al-Jadid memiliki luas tanah kurang lebih 12.000 m². Selain bangunan sekolah, pondok pesantren ini juga memiliki asrama putra dan putri serta tersedia juga asrama bagi tenaga pengajar (guru/ustadz). Saat ini, Pondok Pesantren Al Jadid belum memiliki fasilitas penunjang pembelajaran seperti perpustakaan, sarana kesenian dan laboratorium. Jumlah siswa yang terdaftar hingga saat ini berjumlah 167 siswa, yang terdiri dari 99 siswa SMP dan 68 siswa SMK. dari keseluruhan siswa, tidak semua siswa menjadi santri dan menetap di asrama, beberapa siswa hanya mengikuti

kegiatan sekolah umum dan pulang ke rumah. Tenaga pengajar di pondok pesantren Al Jadid ini sejumlah 18 orang dibantu dengan 2 orang bagian tata usaha.

Kurikulum yang diberlakukan pada pondok pesantren Al Jadid ini, selain mengkaji kitab-kitab kuning bagi satri-santri yang menetap di asrama, juga mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hal tersebut guna memastikan hak belajar setiap siswa terpenuhi. Modul-modul yang dikembangkan merupakan rujukan dari kurikulum yang disediakan Kemdikbud untuk SMP dan SMK. Selain itu, para santri juga dibekali dengan pembelajaran keilmuan yang bernuansa Islami seperti fiqih dan *tahsin*.

Kebijakan Pesantren terkait Implementasi Gaya Hidup Halal

1. Penyediaan Makanan Halal

Sejak didirikan di tahun 2006, Pondok Pesantren Al Jadid terus berupaya melakukan pengembangan dan peningkatan. Hal tersebut dilakukan baik dari aspek sarana prasarana maupun dari aspek lainnya. Dengan jumlah santri yang mencapai lebih dari 100 orang, Pondok Pesantren Al Jadid memberlakukan beberapa kebijakan terkait pengelolaan pesantren. Kebijakan tersebut mencerminkan corak dan karakter khas yang dimiliki pesantren. Mengingat pesantren merupakan sebuah komunitas masyarakat dan kumpulan individu yang mempunyai berbagai karakter dan budaya yang khas yang menjadi keunikan tersendiri. Budaya tersebut terbentuk dari pengembangan beberapa komponen, antara lain kepemimpinan kyai yang independen dan mandiri, kajian agama yang merujuk ke kitab-kitab klasik, serta adanya *value system* yang dikembangkan. (Zuhriy, 2011)

Dengan berbagai komponen khas yang dimiliki pesantren, Kyai sebagai figur sentral memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan dalam mengelola pesantren. Hal ini juga ditunjukkan dalam tata kelola Ponpes Al Jadid dengan adanya beberapa kebijakan yang diterapkan. Diantara kebijakan tersebut antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran bagi santri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan operasional pesantren dan kebutuhan harian para santri. Pimpinan Pondok Pesantren Al Jadid, KH. Ayip Rosyidilillah mengutarakan hal tersebut dalam wawancara.

“Dalam upaya memenuhi kebutuhan pondok harian, kami menerapkan sistem pembayaran bagi santri sebesar Rp300 ribu per bulan. Pembayaran tersebut mencakup semua kebutuhan harian santri seperti makan dan asrama, dan juga termasuk kesehatan.” (H. Ayip, Pimpinan Ponpes Al Jadid)

Kebutuhan harian santri dipenuhi melalui dana operasional yang dihimpun dari pembayaran bulanan para santri. Dana tersebut dikelola sehingga bisa memberikan fasilitas asrama tempat tinggal bagi para santri. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan makanan santri. Dimana kegiatan perencanaan makanan tersebut dimulai dari penentuan menu makanan santri, hingga proses pendistribusian kepada para santri. Hal ini dilakukan untuk mencapai realisasi tingkat kesehatan optimal bagi para santri, sehingga dilakukan pemberian makanan yang tepat. (Taqhi, 2014) Aktivitas ini menunjukkan peran penting pesantren dalam mengelola keuangannya untuk dapat menjaga standar makanan bagi para santri, dengan tetap menjaga batasan keuangan yang ada. Hal ini terlihat dari standar biaya masuk yang relatif minim, namun tetap dapat memberikan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan yang cukup bagi para santrinya.

Minimnya dana masuk yang diterima dari pembayaran santri merupakan kondisi yang terjadi Ponpes Al Jadid. Hal ini karena mayoritas santri yang belajar dan menimba ilmu di Ponpes ini berasal dari keluarga yang berkecukupan atau bahkan dari keluarga yang kekurangan secara ekonomi. Hal inilah yang menjadikan penerimaan dana pondok yang bersumber dari pembayaran santri tidak optimal, seperti yang disampaikan oleh Pimpinan Ponpes dalam wawancara.

“Adapun seragam tidak dibebankan ke santri, karena berdasarkan analisis kami, kondisi santri kami tidaklah masuk kategori berkecukupan, santri yang di bawah mampu. Dengan kondisi itu, sekitar 20% yang memenuhi pembayaran, sisanya kami bantu.” (H. Ayip, Pimpinan Ponpes Al Jadid)

Dengan kondisi tersebut, Ponpes Al Jadid justru memberikan bantuan bagi santri yang mengalami kekurangan dana dalam membiayai pendidikannya. Hal ini menjadikan Ponpes Al Jadid dituntut untuk menggali sumber-sumber pendanaan untuk membiayai operasional pondok maupun pemenuhan kebutuhan hidup para santri. Dalam hal ini, terdapat sekitar 80% dari jumlah santri yang ada menerima bantuan subsidi biaya pendidikan dari pihak Pondok. Hal ini merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan Ponpes dalam mengatasi masalah keuangan yang dihadapi para santri. Subsidi biaya pendidikan tersebut diberikan dari hasil usaha Ponpes Al Jadid di bidang pertanian. Hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dialokasikan untuk menutupi kebutuhan para santri. Selain usaha pertanian, Pondok juga memiliki kantin yang menjadi salah unit usaha pondok. Usaha tersebut merupakan bentuk upaya pihak Ponpes dalam menjamin ketersediaan makanan dan kebutuhan para santri.

Dalam mensuplai kebutuhan makanan bagi para santri, Ponpes menetapkan standar makanan empat sehat. Yaitu makanan yang halal dan menjaga standar gizi yang cukup bagi para santri. Ketentuan terkait jenis makanan yang diberikan disiapkan pihak pondok dengan menetapkan menu harian bagi para santri. Pola ini secara dilakukan oleh beberapa pesantren lainnya dengan menetapkan perencanaan anggaran belanja, perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, hingga pengolahannya.(Nabila & Syarif, 2019) Selain itu, pihak pondok juga memberikan beberapa makanan tambahan untuk menjaga kesehatan bagi para santri. Melalui kantin yang dimiliki pesantren, pihak pondok berbelanja kebutuhan harian pondok. Tidak ada standar khusus yang diterapkan, namun pihak pondok menjamin kehalalan makanan yang diberikan, dengan olahan proses yang jelas.

2. Layanan Kesehatan dan Obat Halal

Selain kebijakan terkait penyediaan makanan yang baik, pihak Ponpes juga memberikan layanan kesehatan bagi para santri yang sakit. Dalam hal ini, pihak Ponpes bekerja sama dengan klinik setempat yang siap dan bersedia dalam membantu dan

memberikan pengobatan kepada para santri. Bantuan tersebut diberikan diantaranya dengan menetapkan harga khusus bagi santri dalam pelayanan kesehatan.

Obat-obatan dan farmasi halal saat ini telah menjadi perhatian besar masyarakat muslim. Bahkan sektor farmasi halal juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, eksistensi farmasi halal juga merupakan perwujudan ketaatan seorang muslim dalam menjalan ajaran Islam, dengan mengkonsumsi obat-obat yang halal.(Ramli et al., 2018) Dalam hal ini, pihak Ponpes Al Jadid telah menunjukkan perhatiannya terhadap farmasi halal bagi para santri. Hal tersebut dengan memperhatikan aspek pengobatan yang diberikan bagi para santrinya. Secara prinsip, obat-obatan yang diberikan dipastikan memenuhi standar halal, mengingat obat-obatan yang diberikan merupakan resep dari dokter. Selain itu, obat tersebut juga merupakan obat-obatan yang telah terdaftar sehingga terjamin kehalalannya.

3. Standar Pakaian dan Penampilan Islami

Pakaian dan gaya penampilan halal merupakan salah satu sektor yang saat ini sedang berkembang. Dengan pertumbuhan jumlah populasi muslim, Indonesia menjadi negara dengan potensi yang cukup besar dalam mengembangkan industri pakaian yang sesuai dengan prinsip dan nilai Islam. Hal ini menjadikan bisnis di bidang tersebut memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia.(Martiana et al., 2018) Potensi tersebut dapat dioptimalkan dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan sektor gaya penampilan dan berbusana halal.

Pondok pesantren merupakan salah satu segmentasi besar untuk industri pakaian halal. Mengingat pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang menjaga dan mengimplementasikan nilai dan ajaran Islam dalam setiap aktivitasnya. Hal ini juga diimplementasikan oleh Ponpes Al Jadid dalam menetapkan batasan dan aturan bagi para santri untuk memilih pakaian yang boleh digunakan selama menjalani masa pendidikan di pesantren. Edukasi terkait penerapan pemakaian pakaian yang sesuai dengan prinsip kehalalan, dilakukan dengan merujuk kepada ajaran dan nilai Islam.

Penegakan aturan dan ketentuan tersebut dilakukan dengan memberikan nasehat dan pembelajaran tertentu kepada santri yang melanggar ketentuan tersebut, khususnya dalam hal berpakaian, termasuk dalam tata cara makan.

4. Pengelolaan Keuangan Santri secara Mandiri

Dalam mendukung upaya membangun pola konsumsi Islami, dan mendidik para santri dalam mengelola keuangan secara mandiri dan Islami, pihak ponpes memfasilitasi para santri dengan menerima layanan tabungan. Kebijakan tersebut dilakukan oleh pihak ponpes dengan menugaskan guru di ponpes untuk menerima tabungan santri tersebut. Meski demikian, pihak ponpes tidak mewajibkan santri untuk menabung uangnya. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada para santri untuk mengelola uangnya secara mandiri, dengan arahan dan nasehat yang diberikan pondok dalam pengelolaan keuangannya. Selain itu, larangan berbelanja di luar pondok juga diterapkan pihak ponpes untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan keuangan bagi para santri.

Santri dan Halal Awareness

Santri merupakan istilah bagi orang yang sedang menjalankan proses pendidikan di lembaga pesantren. Para santri yang belajar dengan sungguh-sungguh dan menamatkan studinya dari pesantren umumnya memiliki karakter yang baik, militan, religius, dan juga bertanggung jawab terhadap kewajibannya. (Muhakamurrohman, 2014) Dalam mendalami ilmu agama, para santri belajar dan mengkaji berbagai permasalahan agama melalui sistem pengajian atau pun pendidikan madarasah. Proses pembelajaran tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan seorang kiai yang berkharisma dan bersikap independen. (Saifuddin, 2016) Melalui proses pembelajaran tersebut, para santri dikenalkan dan dibekali dengan berbagai pengetahuan terkait keislaman seperti ilmu tafsir, hadits, fiqh, serta bidang ilmu lainnya. Dengan dasar pengetahuan tersebut, para santri dapat menganalisa secara mandiri hal-hal yang terlarang ataupun yang dibolehkan dalam Islam.

Secara umum, santri ataupun masyarakat muslim lainnya telah memiliki kemampuan yang cukup dalam mengidentifikasi makanan halal. Di samping itu, masyarakat muslim juga telah mampu untuk memahami hal-hal yang dikategorikan halal ataupun tidak. Namun, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat, produsen, hingga Pemerintah, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk halal. (N. A. Ahmad et al., 2013) Kesadaran masyarakat akan produk halal akan meningkatkan pola hidup halal di masyarakat.

Pemahaman akan produk halal dan non halal menjadi penting dimiliki oleh masyarakat, terlebih kaum santri. Mayoritas para santri telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait kehalalan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Hal ini didapat dari mata pelajaran fiqih yang dipelajari di kelas atau forum pengajian, maupun dari bimbingan langsung dari para guru (*ustadz*) di pondok. Berbekal pengetahuan tersebut, para santri dapat membedakan makanan dan minuman yang halal dan non halal. Selain itu, pihak Ponpes juga mendukung implementasi konsumsi halal dengan kebijakan pengadaan makanan dan minuman yang halal yang disediakan oleh pihak pondok.

Pemahaman para santri terhadap produk dan barang halal juga ditunjukkan oleh para santri Ponpes Al Jadid. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa santri dari berbagai tingkat, diketahui bahwa para santri tidak pernah mengkonsumsi makanan dan minuman non halal. Hal ini merupakan dampak positif dari proses pendidikan dan pembelajaran yang didapat para santri selama menjalani masa pendidikan di pondok. Selain itu, dukungan pondok dengan menyediakan makanan dan minuman halal juga menjadi salah satu faktor utama implementasi konsumsi halal di kalangan santri.

Ketersediaan barang dan makanan halal merupakan salah satu indikator utama yang mendorong pengembangan pola konsumsi halal di kalangan santri. Beberapa santri menjelaskan bahwa barang dan makanan halal di pondok tersedia secara baik dan cukup. Semua barang dan makanan produk tersebut terjamin kehalalannya, karena

merupakan salah satu dari hasil perkebunan dan pertanian yang dikelola oleh pihak pondok.

Pola Konsumsi Halal Santri Ponpes Al Jadid

1. Memahami Makna dan Tujuan Konsumsi

Di dalam konsep ekonomi Islam, kepuasan bagi seorang konsumen sangatlah bergantung pada nilai-nilai agama yang diimplementasikan dalam setiap aktivitas konsumsinya. Hal tersebut tercermin dari uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk konsumsi. Sementara dalam perspektif ekonomi, kepuasan seorang konsumen akan dapat dicapai dan dimaksimalkan selama kemampuan finansialnya dimiliki. Dalam hal ini, konsumen memiliki alternatif pilihan yang dapat memenuhi kepuasan mereka. Sehingga kepuasan menjadi hal penting dan utama untuk dipenuhi menurut konsep ini. (Ilyas, 2016)

Dalam masyarakat Indonesia, perilaku konsumtif merupakan kebiasaan yang umum dimiliki. Kondisi ini menjadikan masyarakat Indonesia lebih banyak menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi. Islam memberikan solusi dengan mengajarkan perilaku konsumsi yang seimbang. Keseimbangan dalam berkonsumsi diimplementasikan dengan menghindari perilaku *tabzir* (boros) dan *israf* (berlebih-lebihan). Sehingga konsumsi dalam Islam menekankan kemaslahatan bagi individu dan juga maslahat bagi masyarakat. (Sitepu, 2017)

Secara khusus, konsumsi di dalam Islam diarahkan kepada keseimbangan pada dua hal. Dimana konsumsi dilakukan dengan melakukan pembelanjaan harta dalam rangka memenuhi kebutuhan lahirnya (*duniawi*) dan keluarga. Di samping itu, pembelanjaan harta juga dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan *bathiniyah* (*ukhrawi*). Dengan demikian, konsumsi yang dilakukan oleh seorang konsumen muslim tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan di dunia semata, namun juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan yang bersifat *bathiniyah* untuk mencapai kepuasan batin dan menggapai kesejahteraan *ukhrawi*.

Berdasarkan beberapa penjabaran makna dan pengertian konsumsi, dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam Islam merupakan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan batasan-batasan yang telah digariskan Islam dalam berkonsumsi, yang berorientasi pada kepuasan dan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Karenanya, konsumsi merupakan aktivitas ekonomi yang rutin dijalani oleh setiap manusia yang tidak dapat dihindari.

Pemaknaan konsumsi dalam Islam juga telah dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh santri Ponpes Al Jadid. Dalam sesi wawancara, mereka menjelaskan makna konsumsi dari sudut pandang mereka. Dimana konsumsi dimaknai sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Selain itu, konsumsi juga dimaknai sebagai upaya dalam mendapatkan nilai guna dan nilai manfaat dari suatu barang atau jasa. Bagi para santri, konsumsi dilakukan dengan mencari dan mendapatkan nilai guna dari suatu barang yang dikonsumsi.

Secara harfiah halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan bahwa sesuatu terbebas dari unsur yang diharamkan dan dibolehkan untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh konsumen muslim menurut syariah.(Fadahunsi & Kargwell, 2015) Atas dasar pengertian tersebut, dalam mengkonsumsi suatu barang, diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman terkait aspek kandungan yang ada. Sehingga dapat diketahui apakah barang tersebut baik dan layak untuk dikonsumsi atau tidak, halal atau haram. Dengan mengkonsumsi barang yang halal, maka setiap konsumen akan mendapat nilai guna dan manfaat dari barang tersebut, yang akan memberikan maslahat bagi dirinya. Hal inilah yang merupakan makna konsumsi bagi para santri.

2. Implementasi Perilaku Konsumsi Islami

Sebagai makhluk, manusia tidak dapat menghindari aktivitas konsumsi. Konsumsi diperlukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kendati demikian, Islam telah mengajarkan nilai-nilai tertentu dalam berkonsumsi. Hal ini menjadi setiap konsumen muslim dapat menjalankan aktivitas konsumsi sesuai dengan tuntunan syariah dan tidak mengarah kepada perilaku-perilaku negatif, seperti boros, berlebih-lebihan, tamak, serakah, atau sikap negatif lainnya. Selain itu, Islam memberikan rambu-rambu dalam berkonsumsi dengan mendorong setiap muslim membayar zakat, infak, sedekah serta mengutamakan kebutuhan yang menjadi prioritas.(Alkautsar & Hapsari, 2014)

Konsep Islam terkait konsumsi ini selaras dengan apa yang dipahami oleh para santri Ponpes Al-Jadid. Para santri menilai bahwa konsumsi sejatinya merupakan aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik. Terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik menjadikan tolak ukur positif dalam melakukan aktivitas konsumsi. Standar “baik” yang dilakukan dan dipatuhi oleh para santri mengindikasikan bahwa konsumsi yang dilakukan akan terjaga dan jauh dari sikap dan perilaku negatif dalam berkonsumsi. Sehingga pemaknaan konsumsi yang dipahami oleh para santri, merupakan hal yang selaras dengan nilai dan ketentuan syariah terkait konsumsi.

Pemahaman para santri terkait konsumsi tersebut juga berbanding lurus dengan konsep konsumsi dalam ekonomi Islam. Dimana konsumsi di dalam Islam tidak hanya sebatas kegiatan pemenuhan kebutuhan dan maksimisasi kepuasan saja, namun lebih dari itu. Konsumsi di dalam Islam memiliki nilai dan aspek spiritual, etika, dan aspek sosial. Sehingga aktivitas konsumsi yang dilakukan memiliki nilai dan berdampak positif terhadap perilaku konsumen muslim.(Furqani, 2017)

Secara teori konsumsi merupakan aktivitas yang dapat mengurangi nilai guna dari suatu barang dan jasa. Seiring dengan semakin sering suatu barang dikonsumsi maka nilai guna dari barang tersebut akan berangsur berkurang, atau bahkan habis. Hal ini juga dipahami oleh para santri. Mereka menilai bahwa konsumsi yang dilakukan oleh setiap manusia merupakan kegiatan yang akan mengikis nilai guna dan manfaat dari

suatu barang atau jasa yang dikonsumsi. Sehingga pada akhirnya, nilai guna dari suatu barang dan jasa akan habis.

Selain itu, para santri juga menyadari bahwa makanan merupakan salah satu hal yang penting bagi manusia, dalam bertahan hidup. Karena pada dasarnya manusia memiliki dua jenis kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan spiritual dan kebutuhan fisik.(N. Ahmad et al., 2013) Adapun kebutuhan fisik mencakup pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Sehingga aktivitas konsumsi terhadap makanan tidaklah dapat dihindari. Inilah menjadi dasar bahwa konsumsi makanan bagi manusia merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak dipungkiri. Namun, bagi konsumen muslim, meskipun makanan merupakan kebutuhan utama untuk bertahan hidup, Islam mengajarkan nilai dan norma konsumsi agar terhindar dari perilaku negatif, serta terhindar dari dampak negatifnya.

Islam mengajarkan bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah mengandung unsur halal dan juga thoyyib. Landasan untuk mengonsumsi atas barang halal dan thoyyib termaktub dalam QS Al Baqarah [2]: 168 dan 172, Al Maidah [5]: 87 dan 88, serta Al Nahl [16]: 114 dan 412.(Rullyansyah et al., 2020) Halal dimaknai sebagai makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi secara syariah. Sedangkan thoyyib berarti makanan yang memenuhi standar kualitas gizi, serta jaminan akan kesehatan dan keamanan.(Aghwan, 2019) Standar ini menjadi acuan bagi setiap muslim sebagai konsumen, untuk memilih makanan yang akan dikonsumsi. Jaminan akan halal dan thoyyib dalam sebuah makanan dilakukan dengan memperhatikan proses produksi yang higienis dan keamanan kandungan makanan untuk dikonsumsi.(Raheem & Demirci, 2018)

Standar halal dan thoyyib ini dipahami oleh para santri sebagai standar pemilihan makanan yang akan dikonsumsi. Dalam mengonsumsi makanan, para santri memahami bahwa makanan yang dikonsumsi harus memenuhi standar dan kriteria makanan yang baik untuk dikonsumsi. Berbekal pengetahuan makanan halal dan gizi yang terkandung di dalamnya dari berbagai pembelajaran baik formal di kelas, maupun

informal melalui penyampaian di luar kelas, para santri menilai konsumsi dilakukan dengan memilih makanan dan minuman yang layak untuk dikonsumsi atau tidak. Sehingga standar halal dan thoyyib dalam berkonsumsi menjadi pegangan para santri dalam berkonsumsi.

Dalam melakukan konsumsi Islam memberikan batasan-batasan yang menjadi rambu bagi setiap konsumen. Batasan tersebut merupakan perilaku konsumsi yang harus dijaga dan ditaati oleh konsumen muslim. Seperti hal bersikap hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Batasan ini juga telah diimplementasikan oleh para santri Ponpes Al-Jadid. Dimana para santri memilih berkonsumsi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pondok, yaitu pada saat jam makan harian yang telah dijadwal oleh pihak pondok. Selain itu, para santri juga memiliki kebebasan untuk melakukan konsumsi dan membeli makanan atau minuman di luar jam kegiatan seperti mengaji. Sikap ini menjadikan konsumsi yang dilakukan para santri menjadi lebih teratur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu para santri juga menjaga perilaku hemat dalam berbelanja. Konsumsi yang dilakukan mengacu kepada standar penghematan yang dimiliki oleh tiap individu santri. Selain itu, kegiatan membeli barang, makanan, atau minuman yang dilakukan juga mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing individu. Standar tersebut dilakukan dengan membeli barang yang merupakan barang yang dibutuhkan. Sehingga konsumsi tidak dilakukan terhadap barang yang di luar kebutuhan. Hal ini mengindikasikan penetapan standar konsumsi yang mengarah kepada perilaku hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi.

Terkait hal tersebut diakui oleh beberapa santri, bahwa pihak pondok telah memberikan arahan dan pembelajaran tentang pentingnya hidup hemat. Dengan demikian, para santri dibiasakan untuk tidak boros dalam membelanjakan hartanya dan dalam melakukan aktivitas konsumsi. Pola pembiasaan ini yang kemudian menjadi habituasi yang menjadi pola dan perilaku para santri dalam berkonsumsi.

3. Perencanaan Keuangan Islami: Alokasi Harta untuk Konsumsi dan Donasi

Aktivitas dan kegiatan konsumsi memiliki kaitan erat dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan. Sikap dan perilaku seorang konsumen dalam berkonsumsi akan berdampak pada pola pengelolaan dan perencanaan keuangan yang dijalani. Perencanaan keuangan merupakan proses yang dijalani seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan finansialnya yang dilakukan dengan pengembangan rencana keuangan yang jelas dan terstruktur. Perencanaan keuangan yang baik dapat mendorong kepada pemanfaatan dana yang optimal dan terhindar dari kesulitan finansial di kemudian hari. (Sobaya et al., 2016)

Sebagai individu yang hidup mandiri, para santri di Ponpes Al Jadid dituntut untuk melatih diri melakukan perencanaan keuangan secara mandiri. Dengan dukungan arahan dan pembelajaran dari pihak pimpinan dan guru pondok, para santri diberikan pengetahuan tentang dasar perencanaan keuangan secara mandiri. Proses ini menjadi pelatihan mandiri bagi para santri dalam mengelola dan mengatur keuangannya, serta dalam memenuhi kebutuhannya dengan melakukan konsumsi.

Beberapa hal yang menjadi pegangan bagi para santri dalam merencanakan keuangannya adalah melakukan penilaian atas barang yang menjadi keperluannya. Hal ini menjadikan para santri memiliki standar untuk membelanjakan uangnya kepada barang-barang yang memang menjadi keperluannya sehari-hari. Kebutuhan dan keperluan yang dibelanjakan menjadi hal prioritas dengan mengesampingkan keinginan. Hal ini juga menjadi standar utama sebagai konsumen muslim, yang perlu memilah antara kebutuhan dan keinginan.

Selain itu, para santri juga memiliki batasan dan ketentuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan konsumsi, para santri mengukur jumlah kadar atau kuantitas barang yang akan dikonsumsi. Sehingga para santri telah mampu melakukan perencanaan dengan mengukur jumlah barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan sebagai penganggaran pribadi. Dengan ketentuan ini, para santri telah

mampu mengatur keuangannya agar tidak terjebak dalam perilaku *tabzir* dan *israf* yang dilarang dalam Islam.

Islam telah mengajarkan standar dan batasan dalam berkonsumsi. Hal ini menjadi acuan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan bagi seorang konsumen muslim. Dengan kata lain, seorang muslim sebagai konsumen, telah merencanakan alokasi harta yang dimiliki tidak hanya kepada konsumsi tapi juga kepada instrumen distribusi harta, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini merupakan manifestasi perilaku konsumsi Islami dengan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk berdonasi.

Kepemilikan harta yang dipegang oleh seorang muslim sejatinya terdapat hak orang lain atas harta tersebut. Islam memiliki konsep yang khas dalam memaknai kepemilikan. Kepemilikan dijabarkan memiliki dua fungsi, *pertama* fungsi kepemilikan sosial yang direpresentasikan dalam kegiatan zakat dan sedekah. *Kedua*, kepemilikan memiliki fungsi individu yang dimanifestasikan dalam pemanfaatan harta untuk individu, baik berupa konsumsi, tabungan, ataupun investasi (Nurlaelawati, 2010). Rambu dan norma Islam terkait kepemilikan dalam harta tersebut, menjadikan perilaku seorang konsumen muslim tidak akan menghabiskan seluruh hartanya untuk keperluan konsumsi pribadi, meskipun diakui bahwa konsumsi atas makanan dan minuman menjadi kebutuhan hidup bagi tiap individu. Namun, hal tersebut tidak bertolak belakang atas ajaran Islam untuk berbagi dan mendistribusikan harta kepada orang lain. Hal ini justru mendukung konsep konsumsi. Sehingga setiap individu, baik dari yang kaya dan miskin akan tetap melakukan konsumsi dengan adanya pola distribusi harta yang berkeadilan.

Konsep pengelolaan harta tersebut juga telah menjadi perhatian besar Ponpes Al-Jadid. Pihak pondok telah memberikan arahan dan pembelajaran tentang pentingnya sedekah serta kegiatan berbagi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya organisasi di Ponpes Al-Jadid yang khusus mengelola infak dan sedekah di lingkungan pondok. Adanya organisasi yang mengelola infak dan sedekah di pondok tersebut, menunjukkan

perhatian pondok terhadap kegiatan distribusi dan donasi harta, serta optimalisasi pengelolaannya, mulai dari aktivitas penghimpunan donasi hingga pendistribusian dan pendaayagunaannya. Para santri mengakui bahwa mereka turut berdonasi dan bersedekah dengan niat untuk membantu dan mendukung pembangunan di internal pondok. Sehingga diharapkan pondok dapat berkembang dan terus memberikan layanan pendidikan Islam yang lebih optimal bagi para santri dan masyarakat di sekitarnya.

Selain infak dan sedekah, pola distribusi harta yang diajarkan pihak pondok mencakup aktivitas pembelajaran berkorban. Dimana para santri mendonasikan sebagian hartanya untuk dikumpulkan dan dibeliakan hewan kurban pada momentum hari raya Idul Adha. Hal ini juga menjadi nilai tambah bagi para santri, di samping mereka telah diajarkan untuk berdonasi dan bersedekah dari sebagian hartanya, mereka juga mendapatkan pembelajaran terkait pelaksanaan ibadah kurban. Melalui berbagai kegiatan donasi dan berkorban diharapkan para santri dapat memahami syiar dan ajaran Islam lebih komprehensif. Sehingga para santri sebagai konsumen muslim, dapat lebih memperhatikan dan mengimplementasikan nilai dan ajaran Islam dalam melakukan aktivitas konsumsi dengan tidak menegasikan urgensi berdonasi dan berbagi.

D. Simpulan

Pondok Pesantren Al Jadid Serang Banten telah mengimplementasikan prinsip dan nilai gaya hidup halal dalam aktivitas kesehariannya. Hal tersebut diaplikasikan dalam berbagai kebijakan Pimpinan Pondok terkait pola dan gaya hidup para santri. Kebijakan tersebut antara lain dengan penyediaan menu dan makanan halal, pemberian layanan kesehatan dan obat-obatan halal, serta penerapan standar pakaian dan gaya penampilan Islami. Dalam merealisasikan pola tersebut pihak pondok telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi terkait halal kepada para santri melalui proses pembelajaran. Edukasi yang dilakukan berimplikasi kepada pemahaman santri yang baik terhadap makna konsumsi dalam Islam. Hal tersebut mendorong para santri untuk mengimplikasikan perilaku Islami dalam berkonsumsi dengan

mengonsumsi makanan halal dan thoyyib dan tidak melakukan tindakan tabzir dan israf. Selain itu, para santri juga turut mengalokasikan dana yang dimiliki untuk berdonasi dengan sedekah. Hal ini menunjukkan perilaku santri sebagai konsumen muslim telah mengaplikasikan pola konsumsi Islam sebagai gaya hidup, dengan tidak menegasikan perilaku berdonasi untuk didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

E. Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Halal Lifestyle Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 57-81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.layout>
- Aghwan, Z. A. (2019). Awareness and Demand for Halal and Tayyib Meat products Supply Chain. *Proceeding of the 3rd International Seminar on Halalan Thayyiban Products and Services, May*.
- Ahmad, N. A., Abaidah, T. N. T., & Yahya, M. H. A. (2013). A Study on Halal Food Awareness Among Muslim Customers in Klang Valley. *4Th International Conference on Business and Economic Research Proceeding, March*, 1073-1087.
- Ahmad, N., Bhatti, K. A., & Arshad, M. U. (2013). Economic Growth and Human Development. *Human Development in an Unequal World, December*, 121-151. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199490240.003.0005>
- Alkautsar, Z., & Hapsari, M. I. (2014). Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam Pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(10), 736-754. <https://doi.org/10.20473/vol1iss201410pp736-754>
- Amalia, D. R., & Muhaimin. (2017). Social Influences Pondok Pesantren Terhadap Perilaku Konsumsi Islami Santri Mahasiswi Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan. *SYAIKHUNA: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 8(2), 198-216.
- Aulia, R. N., Isnaini, D. E. N., & Khumairoh, U. (2017). Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Hakim

- Lombok). *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 119. <https://doi.org/10.21009/hayula.001.2.06>
- DinarStandard. (2018). State of the Global Islamic Economy Report 2019/20. In *DinarStandard in Partnership with Salaam Gateway*. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>
- Fadahunsi, P. A., & Kargwell, D. S. (2015). Social Media, Consumer Behavior and Marketing Strategy: Implications of “Halal” on Islamic Marketing Operations. *Journal of Small Business and Entrepreneurship Development*, 3(1). <https://doi.org/10.15640/jsbed.v3n1a4>
- Furqani, H. (2017). Consumption and morality: Principles and behavioral framework in Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(Specialissue), 89–102. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-SI.6>
- Ilyas, R. (2016). Etika Konsumsi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth*, 1(1), 152–172. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.360.347-370>
- Kemenag Kab. Serang. (2018). *Data Lembaga Pondok Pesantren di Lingkungan Kemenag Kab. Serang*. Kantor Kemenag Kab. Serang. <https://kemenagkabserang.web.id/pondok-pesantren/>
- Khasanah, M. (2020). Peranan Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Halal dalam Membangun Kesadaran Halal: Studi Netnografi. *Al-Tijary*, 5(2), 139–157. <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2116>
- Martiana, A., Maesyarah, & Sobar. (2018). Motivation and Obstacles Faced by Women Halal Fashion Entrepreneurs and Role of the Business on Women’s Economic Empowerment in Yogyakarta Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 6(2), 106–110. <https://doi.org/10.18510/hssr.2018.6213>
- Muhakamurrohman, A. (2014). Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi. *Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam*, 12(2), 109–118.
- Mutafarida, B., & Sariati, N. P. (2019). Peran Pesantren Dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style. *Proceeding of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and Literacy*, 109–115.

- Nabila, T. W., & Syarif, W. (2019). Penyelenggaraan Makanan Untuk Santri di Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr. HAMKA Padang. *Jurnal Kapita Selekta Geografi*, 2(2), 56–62. <http://ksgeo.ppj.unp.ac.id/index.php/ksgeo>
- Nurhasah, S., Munandar, J. M., & Syamsun, M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 8(3), 250–260. <https://doi.org/10.29244/jmo.v8i3.22473>
- Nurlaelawati, E. (2010). Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's Perspective on Islamic Economics. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 48(2), 365–385. <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.365-385>
- Oktafia, R., & Basith, A. (2017). Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 71–86.
- Prawitaningrum, R. (2019). Kabupaten Serang Didorong jadi Destinasi Wisata Halal. www.Travel.Detik.Com. <https://travel.detik.com/travel-news/d-4571203/kabupaten-serang-didorong-jadi-destinasi-wisata-halal>
- Qurratu'ain, I. (2019). Presiden Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Pertama di Indonesia. KNEKS. <https://knks.go.id/berita/36/presiden-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-pertama-di-indonesia?category=1>
- Raheem, S. F. U., & Demirci, M. N. (2018). Assuring Tayyib from a Food Safety Perspective in Halal Food Sector: A Conceptual Framework. *MOJ Food Processing & Technology*, 6(2), 170–179. <https://doi.org/10.15406/mojfpt.2018.06.00161>
- Ramli, N., Amin, N., Zawawi, M., & Aziz, N. A. (2018). Healthcare Services: Halal Pharmaceutical in Malaysia, Issues and Challenges. *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 2(2), 54–65. https://doi.org/10.5874/jfsr.2.2_54
- Rullyansyah, S., Azizah, F., & Kunsah, B. (2020). Pengaruh Ekstrak Lidah Buaya dalam Mengurangi Kadar Formalin Ikan Tongkol sebagai Makanan Halal dan Thoyyib. *Journal of Halal Product and Research*, 3(1), 20–24.

- Saifuddin, A. (2016). Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 207. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.1.207-234>
- Sitepu, N. I. (2017). Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 91-106. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6650>
- Sobaya, S., Hidayanto, M. F., & Safitri, J. (2016). Pengaruh Literasi Keuangan dan Lingkungan Sosial terhadap Perencanaan Keuangan Pegawai di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Madania*, 20(01), 1-14.
- Taqhi, S. A. (2014). Gambaran Sistem Penyelenggaraan Makanan di Pondok Pesantren Hubulo Gorontalo. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 241-247.
- Tolib. (2020, October). Banten Bersiap jadi Wisata Halal, Tidak Jual Barang Haram dan Atraksi Pornografi. *Www.Bantenhits.Com*. <https://bantenhits.com/2020/10/03/banten-bersiap-jadi-wisata-halal-tidak-jual-barang-haram-dan-atraksi-pornografi/>
- Zuhriy, M. S. (2011). Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 287. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.2.159>